



**SALINAN**

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 113 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan Nonformal di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 7 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kabag Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banyumas.
6. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, dana dan sarana prasarana pendidikan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
10. Pendidikan Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non formal.
11. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
12. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman al-Qur'an.
13. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari hari.
14. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.

15. Pendidikan Keagamaan Kristen Nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Rernaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, dan Pendidikan Keagamaan Kristen non formal sejenis lainnya.
16. Pendidikan Keagamaan Katolik Nonformal adalah pendidikan keagamaan Katolik di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan, dalam bentuk Sekolah Minggu dan Pendidikan Keagamaan Katolik nonformal sejenis lainnya.
17. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
18. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.
19. Pabbajja Samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
20. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
21. Masyarakat adalah warga penduduk Kabupaten Banyumas.
22. Pembiayaan adalah sumber keuangan bagi penyelenggaraan pendidikan, baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun dari swadaya masyarakat.
23. Pendidik adalah anggota masyarakat yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Lembaga/yayasan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nonformal keagamaan.

## Pasal 2

Maksud diterbitkannya Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantuan pembiayaan pendidikan pada Pendidikan Keagamaan Nonformal.

## Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan pada Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah agar pemberian bantuan pembiayaan pendidikan kepada Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Nonformal dapat dilaksanakan dengan tertib dan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembiayaan;
- b. Kriteria Penerima Bantuan Sumber Daya Pendidikan;
- c. Mekanisme Pemberian Bantuan Sumber Daya Pendidikan;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.

## BAB II

### PEMBIAYAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat dapat memberikan bantuan bagi penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Nonformal;
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan Sumber Daya Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemberian bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Pengalokasian

### Pasal 6

- (1) Bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dialokasikan untuk Pendidikan Keagamaan Nonformal di Daerah.
- (2) Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendidik,
  - b. tenaga kependidikan,
  - c. dana,
  - d. sarana prasarana pendidikan
- (3) Bantuan kepada Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sebagian pembiayaan yang dikeluarkan untuk operasional lembaga atau Satuan Pendidikan Keagamaan Nonformal kecuali gaji/tunjangan/penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan;
- (4) Bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pemberian insentif tidak dapat diberikan secara terus menerus, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

- (6) Bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Kementerian Agama melalui mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (7) Bantuan Sumber Daya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal, dan tidak dapat diberikan secara terus menerus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA BANTUAN SUMBER DAYA PENDIDIKAN

##### Pasal 7

Kriteria Penerima Bantuan kepada Sumber Daya Pendidikan Keagamaan Nonformal dimuat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dengan Persyaratan paling sedikit:

- a. berkedudukan di wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat;
- c. memiliki kepengurusan di Kabupaten Banyumas;
- d. terdaftar pada Kementerian Agama;

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEPADA SUMBER DAYA PENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengajuan Bantuan

##### Pasal 8

- (1) Tata Cara Pengajuan Bantuan Sumber Daya Pendidikan berupa Bantuan Sarana, Prasarana dan Dana Penyelenggara Pendidikan Keagamaan nonformal adalah :
  - a. Lembaga atau Pendidikan Keagamaan Nonformal mengajukan permohonan bantuan sumber daya pendidikan berupa bantuan sarana, prasarana dan dana dalam bentuk permohonan tertulis kepada Bupati;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan :
    1. Surat Keterangan dari Kementerian Agama bahwa Lembaga Penyelenggara atau Pendidikan Keagamaan Nonformal telah mendapatkan izin/terdaftar/terdata di Kementerian Agama;
    2. *Fotocopy* Susunan Pengurus lembaga atau struktur organisasi yang terbaru;
    3. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Ketua/Penanggung jawab Penyelenggara;
    4. *Fotocopy* Buku Rekening Bank atas nama Lembaga Penyelenggara;

5. Surat pernyataan Ketua Lembaga atau Pendidikan Keagamaan Nonformal tidak sedang menerima bantuan yang serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Tata Cara Pengajuan Bantuan Sumber Daya Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah :
- a. Pimpinan Pondok Pesantren/Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah/Kepala Taman Pendidikan Al Qur'an/Pengurus Masjid/Pengurus Gereja/Pengurus rumah ibadah lainnya mengajukan permohonan tertulis insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan kepada Bupati melalui Kementerian Agama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) huruf a dilampiri dengan :
    1. Surat Keterangan dari Kementerian Agama bahwa Lembaga Penyelenggara atau Pendidikan Keagamaan Nonformal telah mendapatkan ijin/terdaftar/terdata di Kementerian Agama;
    2. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    3. Surat Keterangan aktif mengajar dan/atau membimbing serta bertugas menunjang penyelenggara pendidikan pada Lembaga atau Pendidikan Keagamaan Nonformal di wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
    4. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
    5. *Fotocopy* Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Ketua Lembaga/Pengurus Tempat Ibadah/Yayasan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan;
    6. *Fotocopy* buku rekening Tabungan atas nama Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang masih aktif;
    7. Surat pernyataan Ketua Lembaga/Pengurus Rumah Ibadah/Yayasan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan tidak sedang menerima bantuan yang serupa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Verifikasi oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran Bantuan  
Pasal 9

Tata Cara Penyaluran Bantuan Sumber Daya Pendidikan Keagamaan Nonformal adalah :

- (1) berdasarkan Permohonan Tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) mengajukan daftar calon penerima Bantuan Sumber Daya Pendidikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sumber Daya Pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (2) penyaluran bantuan Sarana, Prasarana dan Dana kepada Lembaga Penyelenggara atau Pendidikan Keagamaan Nonformal yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) penyaluran berupa insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan disalurkan melalui Kementerian Agama yang selanjutnya dibagikan kepada masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Dana insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Penghentian dan Pembatalan Pembayaran  
Pasal 10

Penghentian dan Pembatalan penyaluran bantuan Insentif Dana Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara;
- e. melalaikan kewajiban mengajar atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama 1 (satu) bulan atau lebih berdasarkan keterangan dari Lembaga Pendidikan Keagamaan Nonformal.

Bagian Keempat  
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Pasal 11

- (1) Lembaga atau Pendidikan Keagamaan Nonformal menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana untuk sumber daya pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati melalui Kabag Kesra;

- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Atas Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sumber Daya Pendidikan Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **24 DEC 2021**

  
ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 113 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
 SUMBER DAYA PENDIDIKAN PADA  
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 KEAGAMAAN NONFORMAL

KOP LEMBAGA ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON FORMAL

....., .....

Nomor : Kepada  
 Lampiran : - Yth Bupati Banyumas  
 an :  
 Sifat : Segera di  
 Perihal : Permohonan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Purwokerto

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

Jabatan : Pimpinan/Ketua .....

Bersama ini mengajukan Permohonan Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Lembaga/Satuan pendidikan \*) yang kami pimpin, dengan data Pendidik dan Tanaga Kependidikan sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	NIK	Masa Kerja	Pendidik/Tenaga Kependidikan
1.					
2.					
3.					
4.					
	Dst				

Kami menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa pendidik dan tenaga kependidikan yang kami ajukan adalah:

1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS, dan pendidikannya belum memiliki sertifikat pendidik;
2. Berstatus sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan tetap pada lembaga/ satuan pendidikan\*) Nonformal yang kami pimpin;
3. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus pada Lembaga/Satuan Pendidikan\*) Nonformal Keagamaan yang kami pimpin, serta belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami terlampirkan:

1. Surat Keterangan dari Lembaga/Satuan Pendidikan\*) bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan aktif mengajar dan/atau membimbing dan bertugas pada lembaga/satuan pendidikan\*) keagamaan non formal;
2. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. *Fotocopy* Surat Keputusan (SK) pengangkatan dari Ketua Lembaga/Pengurus Tempat Ibadah/Yayasan sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan;
4. *Fotocopy* buku rekening Tabungan atas nama Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang masih aktif;
5. Surat pernyataan Ketua Lembaga/Pengurus Rumah Ibadah/Yayasan\*) bahwa pendidik dan tenaga kependidikan tidak sedang menerima bantuan yang Insentif/Tunjangan/Honor/gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Demikian, permohonan ini kami buat sebagai bagian dari persyaratan Permohonan Bantuan Sumber Daya Pendidikan Keagamaan nonformal untuk Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan keagamaan nonformal di Kabupaten Banyumas.

Mengetahui :

Camat .....

Kepala Desa / Lurah

Pimpinan / Ketua

.....

.....

.....

.....

.....

TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... ;
3. Arsip.

\*) pilih salah satu yang sesuai

BUPATI BANYUMAS,  
  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 113 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN  
 SUMBER DAYA PENDIDIKAN PADA  
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 KEAGAMAAN NONFORMAL

KOP LEMBAGA ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN NONFORMAL

SURAT KETERANGAN  
 Nomor : ..... / .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Jabatan : .....  
 Nomor Ijin/Terdaftar/Ter- : .....  
 data di Kantor Kemenag  
 Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat	Pendidikan	Terhitung sejak tgl. (mengajar/bertugas)
1.					
2.					
3.					
	Dst				


sampai sekarang masih aktif mengajar/bertugas menunjang penyelenggaraan pendidikan keagamaan pada lembaga / Satuan Pendidikan keagamaan nonformal\*)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Camat ..... Kepala Desa / Lurah ..... Pimpinan / Ketua .....

\*) pilih salah satu yang sesuai

 BUPATI BANYUMAS,  
 ACHMAD HUSEIN